

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI
KABUPATEN SITUBONDO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum



Oleh,

Virla Yalas Anggia
NIM : 1510111015

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2019

PENGESAHAN

Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Di Kabupaten Situbondo
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan
Cagar Budaya Daerah

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 12 April 2019

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

H. Suyatna, S.H., M.Hum
Ketua

Menik Chumaidah, SH., M.Hum
Sekretaris

Yanny Tuharyati, SH., MH.
Anggota

Mengesahkan,
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK : 88 09 225

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya karena adanya bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Yanny Tuharyati, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan memberikan dukungan selama saya menyusun skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Suryono, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan juga dukungan kepada saya.
4. Orangtua, adik-adik dan pasangan saya yang selalu memberikan semangat dan juga doa sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada saya, dan seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah banyak membantu.
6. Bapak Joni selaku Kepala Seksi Cagar Budaya, dan Staff bagian Seksi Cagar Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo yang telah banyak membantu selama proses penelitian skripsi ini.
7. Sahabat dan teman mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, semoga sukses selalu.

Saya menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga saya menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 04 April 2019

Virla Yalas Anggia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Metode Pendekatan	9
1.5.2 Jenis Penelitian	9
1.5.3 Bahan Hukum	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	12
BAB II KAJIAN TEORI	14
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	14

2.2 Pengertian Cagar Budaya	16
2.3 Pengertian Benda Cagar Budaya	17
2.4 Asas-Asas Pelestarian Cagar Budaya	17
2.5 Macam-Macam Cagar Budaya	19
2.6 Macam-Macam Benda Cagar Budaya	20
2.7 Pemeliharaan dan Perawatan Cagar Budaya	22
2.8 Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya	24
2.8.1 Pelestarian Cagar Budaya	24
2.8.2 Pemanfaatan Cagar Budaya	25
2.9 Otonomi Daerah	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Terhadap Cagar Budaya Yang Berada Di Kabupaten Situbondo	35
3.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Yang Berada Di Kabupaten Situbondo	44
BAB IV PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Gambar Cagar Budaya Di Kabupaten Situbondo	51
Lampiran 2. Daftar Nama Cagar Budaya Di Kabupaten Situbondo	59
Lampiran 3. Surat Pengantar Penelitian	65
Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian	66



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku / Literatur :

- Andi Muhammad Said, 2013, *Refleksi 100 Tahun Lembaga Purbakala Makassar 1913-2013 Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya*, Makassar, Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir
- Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Cagar Budaya*, Depok, Rajagrafindo Persada
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Dessy Anwar, tth., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Amelia
- Intan Permata Sari, 2017, *Pengantar Antropologi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Muhlis Madani, 2011, *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang, Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13)

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 58)

3. Internet

Anonim, “Otonomi Daerah”, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah, pada tanggal 15 November 2018 pukul 15.16 WIB

Danu Bhirawa, “Dang Acarya, Rumah Aktivis dan Pecinta Cagar Budaya Situbondo”, diakses dari <http://harianbhirawa.com/2018/01/dang-acarya-rumah-aktivis-dan-pecinta-cagar-budaya-situbondo/>, pada tanggal 13 November 2018 pukul 09.06 WIB

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, “Seputar Pemanfaatan Cagar Budaya yang Harus Diketahui”, diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbms/seputar-pemanfaatan-cagar-budaya-yang-harus-diketahui/>, pada tanggal 19 November 2018 pukul 15.57 WIB

Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cagar>, pada tanggal 16 November 2018 pukul 16.17 WIB

Ghazali Dasuqi, “Menengok Nasib Cagar Budaya ‘Gerbong Penolong’ di Panarukan”, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3242055/menengok-nasib-cagar-budaya-gerbong-penolong-di-panarukan>, pada tanggal 13 November 2018 pukul 08.58 WIB

Harry Iskandar Wijaya, “Memaknai Hakikat Pelestarian Cagar Budaya”, diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/memaknai-hakekat-pelestarian-cagar-budaya/>, pada tanggal 17 November 2018 pukul 15.05 WIB

